

***Thriftin*g dalam Perspektif Kepariwisataan: Studi Analisis Hukum Positif di Indonesia**

Sarah Queen Denada Mokodongan, Dewa Krisna Prasada²

^{1,2}Universitas Pendidikan Nasional, denadasarah95@gmail.com

ABSTRAK: Perkembangan era globalisasi dan budaya luar mempengaruhi pola konsumsi masyarakat Indonesia, termasuk dalam sektor *fashion*. Tren *thriftin*g, yakni jual beli pakaian bekas impor, menjadi fenomena yang diminati karena menawarkan produk berkualitas dengan harga terjangkau. Namun, kegiatan ini menimbulkan berbagai implikasi hukum, khususnya dalam perspektif kepariwisataan dan peraturan perdagangan di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah utama, yaitu bagaimana legalitas *thriftin*g dalam dunia pariwisata serta apa saja implikasi aktivitas *thriftin*g terhadap sektor kepariwisataan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum *thriftin*g dalam perspektif kepariwisataan serta menelaah dampak kegiatan ini terhadap sektor wisata dan ekonomi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, regulasi, dan berbasis konseptualisasi yang bersifat komparatif. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data bersifat deskriptif analitis. Penelitian menemukan bahwa legalitas *thriftin*g masih memiliki kekaburuan norma dalam regulasi kepariwisataan. Meskipun *thriftin*g menjadi daya tarik wisata buatan, belum ada aturan eksplisit yang mengakomodasi praktik ini dalam undang-undang pariwisata. Implikasi dari aktivitas ini meliputi dampak ekonomi, lingkungan, serta kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen. Penelitian ini memberikan wawasan kepada pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha mengenai urgensi regulasi yang lebih jelas terhadap praktik *thriftin*g dalam industri pariwisata. Selain itu, penelitian ini berkontribusi dalam mendorong pembentukan kebijakan yang dapat menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi kreatif dan kepastian hukum.

KATA KUNCI: *Thriftin*g, Legalitas, Pariwisata, Kepastian Hukum, Regulasi

I. PENDAHULUAN

Perubahan budaya dan teknologi yang terjadi di era 4.0 modern memberikan peluang sekaligus risiko bagi Indonesia. Di

era globalisasi ini, banyak bagian masyarakat, khususnya di Indonesia, yang mengalami perubahan tidak langsung, salah satunya adalah mode. Masuknya budaya Barat telah memicu keinginan masyarakat Indonesia untuk meniru setiap tren baru. Masuknya budaya asing ke tanah air memiliki dampak positif dan negatif. Meskipun ada beberapa dampak positif, seperti masyarakat yang lebih progresif dan modern, ada juga beberapa dampak negatif, seperti menurunnya permintaan terhadap barang dan jasa Indonesia serta meningkatnya minat terhadap budaya asing, terutama di kalangan generasi muda, yang disebabkan oleh masuknya budaya asing ke Indonesia. *Thrift*, satu hal yang ingin kami sampaikan sebagai tren saat ini di Indonesia adalah kebiasaan membeli pakaian bermerek bekas yang masih bagus dari negara lain dengan harga lebih murah.¹

Saat ini, Indonesia menjadi pasar yang berkembang pesat untuk pakaian bekas yang diimpor dari seluruh dunia. Karena keberadaan perusahaan-perusahaan ini di Indonesia dan harga yang mereka berikan lebih rendah dibandingkan dengan pengecer pakaian lokal, banyak orang Indonesia yang tertarik untuk membeli dan menjual barang-barang bekas dari penjual internasional.² Seiring perkembangan zaman, *thrift* menjadi salah satu tren busana dan banyak digemari masyarakat Indonesia, budaya *thrift* tumbuh dan berkembang pertama kali di Indonesia pada tahun 1990-2000 di Bandung atau yang biasa dikenal dengan sebutan “Pasar Gedebage Bandung”.³ Tempat-tempat populer untuk berbelanja pakaian bekas di Indonesia

¹ Rinandita Wikansari, ‘Upaya Pemerintah Dalam Mengurangi Aktivitas Impor Pakaian Bekas Ilegal Di Indonesia’ (2023) 8(1) *Bingkai Ekonomi* 38 <<http://www.itbsemarang.ac.id/sijies/index.php/jbe33>>.

² Alinda Hardiantoro, ‘Thrift Sedang Digandrungi, Bagaimana Asalusulnya Di Indonesia?’ [2023] *Kompas.com* <<https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/18/083000665/thrifting-sedang-digandrungi-bagaimana-asal-usulnya-diindonesia-?page=all>>.

³ Ibid.

antara lain Pasar Senen, Pasar Baru, Gedebage Bandung, dan Pasar Santa. Impor barang dengan Kode HS 3609 ke Indonesia turun drastis pada tahun 2021 akibat meluasnya kesadaran akan dampak negatif dari tindakan-tindakan tersebut.⁴

Thrift mulai masuk ke Indonesia dan menarik perhatian masyarakat Indonesia, beberapa faktor diantaranya karena *thrifting* menawarkan harga yang lebih murah serta brand-brand ternama sehingga bagi masyarakat dari kalangan ekonomi rendah ini merupakan pilihan yang tepat.⁵ Tak hanya memperkenalkan *brand-brand* ternama justru sebagian dari pesertanya menampilkan tren busana yang sedang hits di kalangan anak muda yaitu *thrifting*, fenomena busana *thrifting* menimbulkan daya tarik wisata masyarakat Indonesia dari berbagai daerah, termasuk yang ada di Bali khususnya daerah Tabanan yaitu Pasar Kodok. Tempat ini adalah pusat perdagangan baju bekas impor yang sangat terkenal dan mampu menarik wisatawan untuk berkunjung, terutama wisatawan yang tertarik pada busana, salah satu daya tarik utama *thrifting* adalah harganya yang relatif murah dan terjangkau, bagi wisatawan yang ingin tetap terlihat modis pada saat berwisata, *thrifting* menawarkan pilihan yang ekonomis kemudian dilihat dari keunikan dan keberagaman produk *thrifting* menawarkan hal tersebut, pilihan busana yang lebih beragam, mulai dari pakaian *vintage* hingga item-item langka yang sulit ditemukan di tempat lain mampu menarik wisatawan untuk mengunjungi wisata busana yang ada di Pasar Kodok Tabanan, Bali.⁶ Namun, kegiatan *thrifting* ini bertolak belakang dengan pandangan masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa

⁴ Arsa Dimas Suyanto Reynal, ‘Fenomena Thrifting Dikalangan Mahasiswa Akibat Perubahan Gaya Hidup Modern’ (2024) 5(1) *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*.

⁵ Ibid.

⁶ Herlina Oktavia, ‘Implikasi Hukum Penjualan Pakaian Thrift Impor: Dampak Bagi Lingkungan Hidup’ [2023] [*Jurnal tidak teridentifikasi*].

barang dalam negeri terancam karena maraknya kegiatan *thrifting* dan masyarakat Indonesia lebih memilih barang luar negeri.⁷

Pasar *thrifting* khususnya yang ada di Tabanan Bali, yaitu Pasar Kodok ini menjadi suatu daya tarik wisata masyarakat saat ini. Merujuk pada pasal 14 ayat 1 huruf a UU Kepariwisataan yang menyakatan bahwa usaha pariwisata meliputi salah satunya daya tarik wisata. Toko barang bekas merupakan satu dari tiga jenis utama objek wisata; objek wisata lainnya adalah budaya, buatan manusia, dan alam. namun dalam pasal 14 kedudukan *thrifting* secara hukum dalam perspektif kepariwisataan masih belum diatur secara eksplisit mengenai daya tarik wisata serta aktivitas *thrifting* maka terdapat kekaburan norma.

Penelitian sebelumnya sebagian besar berfokus pada validitas keseluruhan dan potensi peningkatan regulasi barang bekas dalam konteks perdagangan dan pariwisata. Terkait dengan peran yang dimainkan oleh bisnis, perlindungan konsumen, dan aturan yang muncul dari media sosial dan pasar informal untuk tawar-menawar, penelitian ini masih belum jelas. Dampak ketiadaan regulasi eksplisit dalam hukum pariwisata terhadap konsumen dan kepastian hukum pelaku usaha kecil juga belum dibahas mendalam. Penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan tersebut melalui pendekatan normatifkritis dan merekomendasikan integrasi aturan yang lebih jelas dalam perdagangan dan pariwisata. Keunggulan ilmiah makalah ini terletak pada analisis mendalam celah regulasi (*norma kabur*) hukum positif terkait *thrifting* sebagai daya tarik wisata buatan, Penekanan peran pemerintah dalam menjamin legalitas,

⁷ Chairy, Raudhea Vara Yulfa and Elfrida Ratnawati Gultom, 'Larangan Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Thrift) Oleh Pemerintah Ditinjau Dari Perspektif Negara Kesejahteraan' (2023) 4(3) *Indonesia Berdaya* 1137.

kesehatan, dan keselamatan konsumen melalui regulasi adaptif terhadap tren sosial seperti *thrifting*,

Kajian interdisipliner hukum perdagangan, pariwisata, dan perlindungan konsumen dengan studi kasus nyata (Pasar Kodok, Tabanan).

II. METODE

Jenis penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Normatif. Meneliti sumber-sumber perpustakaan yang sudah ada atau data sekunder merupakan bagian terbesar dari hukum normatif.⁸ Penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan hukum menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin (pendapat para ahli). Jenis penelitian ini meneliti tentang kepastian hukum.

III. PEMBAHASAN

Industri pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi Indonesia yang paling dinamis, yang menarik semakin banyak pengunjung dari seluruh dunia. Berkembangnya industri pariwisata sangat dipengaruhi oleh daya tarik yang diberikan kepada wisatawan sebagai penunjang pengembangan industri pariwisata oleh pengusaha pariwisata. Pengusaha pariwisata memiliki peran yang penting dalam pengembangan industri pariwisata. Usaha pariwisata diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat 1 UU Kepariwisataan. Ada potensi manfaat ekonomi dan biaya lingkungan untuk memperluas bisnis pariwisata. Pelestarian alam dan lingkungan hidup harus menjadi pedoman bagi tumbuhnya usaha pariwisata, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 huruf d Undang-Undang Pariwisata. Persoalan yang berkembang adalah

⁸ Sidi Ahyar Wiraguna, ‘Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia’ (2024) 3(3) *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*.

bahwa beberapa usaha pengelolaan pariwisata, seperti perusahaan pariwisata *thrift* yang populer, terus beroperasi di luar batas perundang-undangan yang berlaku. Tujuan awal penggunaan kembali dan daur ulang pakaian adalah untuk membantu korban bencana. Namun, masalah perdagangan pakaian bekas secara global, khususnya di Indonesia, menjadi jelas seiring berjalananya waktu.

Pemerintah telah mengatur impor pakaian jadi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan) yang secara spesifik disebutkan pada Pasal 47 bahwa "importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru." Peraturan tersebut diperkuat dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022 yang merevisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang yang Dilarang Ekspor dan Barang yang Dilarang Impor. Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) peraturan tersebut, tas, karung, dan pakaian bekas termasuk barang yang tidak dapat diimpor. Oleh karena itu, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, impor barang bekas adalah dilarang keras. Sistem perizinan merupakan dasar yang mengatur lingkungan usaha yang berkaitan dengan impor dan ekspor. Akibatnya, tidak semua konsumen atau pelaku dunia usaha dapat dengan bebas melakukan jual beli tanpa mengikuti protokol yang telah ditetapkan.⁹

Peraturan Menteri Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas antara lain melarang perdagangan pakaian bekas buatan luar negeri yang dinilai membahayakan kesehatan masyarakat Indonesia. Pelaku usaha dilarang memperjualbelikan barang bekas tanpa memberikan informasi

⁹ Adhi Hutama and Dewa Made, 'Legalitas Penjualan Pakaian Bekas Import (Thrift Dan Preloved) Di Indonesia' (2024) 7(1) *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 18.

yang lengkap dan benar mengenai barang tersebut, sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) UUPK. Apabila merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUPK tersebut, adanya frasa "dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud". Melalui penggunaan frasa tersebut, pelaku usaha secara tidak langsung memiliki akses terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUPK, meskipun sebagian individu mungkin tidak familiar dengan istilah tersebut.¹⁰ Berdasarkan ketentuan Pasal 8 UUPK tersebut, Karena produk impor tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka pelaku usaha tidak diperbolehkan memperdagangkannya. Pemerintah Indonesia telah menetapkan peraturan dan larangan impor yang ketat terhadap perdagangan produk bekas, khususnya pakaian jadi bekas. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Berdasarkan Pasal 2, pakaian bekas dilarang untuk dibawa masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹¹

Membeli atau mengenakan pakaian bekas, termasuk merek ternama dari luar negeri, adalah ilegal di Indonesia. Karena peraturan tersebut dibuat dengan tujuan yang jelas untuk menjaga kesehatan dan keselamatan manusia, masyarakat harus mengambil sikap hukum yang mengakui keabsahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022, yang melarang impor barang tertentu, khususnya pakaian bekas. Bukti yang mendukung hal ini berasal dari Laporan Analisis Impor Pakaian Bekas Kementerian Perdagangan, yang menemukan bahwa praktik jual beli pakaian bekas dapat menyebabkan sejumlah

¹⁰ Ibid.

¹¹ M Salma Alfarizi, 'Jual Beli Thrifting Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus: Toko Brengsecond_Store Depok)' (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

masalah kesehatan bagi mereka yang terlibat. Masalah tersebut termasuk masalah gastrointestinal, masalah kulit, infeksi saluran genital, diare, dan jerawat, dan lain-lain. Pakaian bekas seringkali murah tanpa mengorbankan kualitas, itulah sebabnya penjualannya berdampak negatif pada bisnis lokal, seperti yang disebutkan sebelumnya. Dalam rangka kegiatan perdagangan sandang bermerek di Kota Denpasar, dapat ditetapkan bahwa kegiatan tersebut termasuk dalam kategori transaksi terlarang karena kaitannya dengan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan dan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Sandang (selanjutnya disingkat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Larangan Impor Sandang Bekas). Namun, meskipun terdapat peraturan yang jelas, implementasi regulasi tersebut di masyarakat masih sangat minim, sehingga dalam kenyataannya, baik masyarakat sebagai konsumen maupun pedagang sebagai pelaku usaha, masih banyak yang mengabaikan larangan terhadap aktivitas *thrifting* ini.¹²

Perkembangan pesat dalam bisnis *thrifting* menimbulkan pertanyaan penting mengenai status legalitasnya di Indonesia. Komponen penting dari setiap perusahaan yang sukses adalah status hukumnya, yang berfungsi sebagai identifikasi resmi dan memvalidasi keberadaan perusahaan. Jika mereka ingin mengembangkan perusahaan mereka dan tetap bertahan di pasar yang sangat kompetitif saat ini, pelaku bisnis harus mematuhi persyaratan peraturan tertentu.¹³ Keabsahan kegiatan usaha perusahaan memberikan lampu hijau resmi untuk hal ini. Untuk menjamin bahwa pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan usahanya secara legal dan patuh hukum, pemerintah memberikan

¹² Chairy, Yulfa and Gultom (n 7).

¹³ Arief Setijawan, ‘Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Dalam Perspektif Sosial Ekonomi’ (2018) 3(1) *Jurnal Planoearth* 7.

izin usaha, yang pada hakikatnya adalah izin. Oleh karena itu, pelaku usaha dalam bisnis *thrift* wajib memperoleh izin usaha sebagai sarana untuk memastikan kelancaran operasional usaha mereka, mendapatkan perlindungan hukum yang sah, dan menghindari risiko penggusuran serta penertiban yang mungkin terjadi.

Namun saat ini, mayoritas pemilik dan pengelola perusahaan gagal melihat pentingnya mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku. Prosedur perizinan sering dianggap tidak relevan bagi perusahaan kecil dan hanya berarti bagi perusahaan besar. Memperoleh keabsahan hukum mengharuskan pendaftaran perusahaan mana pun, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya. Izin usaha adalah dokumen hukum yang memastikan perusahaan telah menerima pendidikan, bimbingan, dan pengawasan yang dibutuhkannya untuk beroperasi secara legal. Hal ini, pada gilirannya, membantu menjaga keseimbangan perdagangan dan ekonomi. Bisnis *thrift*, sebagai usaha yang menyediakan *platform* bagi para penggemar *fashion* untuk membeli berbagai busana dan barang bekas, menjadikannya objek utama dalam kegiatan usahanya.¹⁴

Tidak seorang pun perseorangan atau badan hukum yang dapat melakukan kegiatan komersial tanpa terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari menteri terkait, sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, pemerintah telah memberlakukan pembatasan ketat terhadap perdagangan barang bekas, khususnya pakaian bekas. Fence M. Wantu berpendapat bahwa hukum yang tidak memiliki kepastian hukum tidak ada artinya karena tidak dapat berfungsi sebagai tata tertib masyarakat. Kurangnya pertanyaan yang masuk akal

¹⁴ Ibid.

mengenai standar-standar yang harus dipatuhi oleh individu yang tunduk pada peraturan hukum merupakan salah satu definisi kepastian hukum. Situasi ini menuntut penerapan hukum yang jelas dan tidak ambigu untuk mencegah kesalahpahaman.¹⁵

Teori kepastian hukum diperlukan untuk mengatur berbagai aspek seperti perizinan, standar kesehatan dan keselamatan produk, serta perlindungan konsumen dalam aktivitas *thrifting* berkaitan dengan kepariwisataan. Hal ini penting agar semua pelaku industri pariwisata yang terkait dengan *thrifting* memahami aturan yang berlaku, sehingga dapat mengurangi potensi pelanggaran hukum terutama dalam bidang kepariwisataan. Sektor barang bekas dan daya tarik nonpariwisata lainnya tidak diakui dalam peraturan perundang-undangan pariwisata, kecuali Menteri Perdagangan menjelaskan bahwa produk bekas diperlukan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40

Tahun 2022 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang yang Dilarang untuk Dieksport dan Diimpor, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan telah melakukan pelarangan terhadap kegiatan tersebut dengan alasan kajian hukum positif telah menemui kendala yang cukup berarti. Larangan ini dikeluarkan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, dengan tujuan untuk mengatur peredaran barang di pasar Indonesia.¹⁶

Industri *thrifting* di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat dan menjadi tren di masyarakat karena menyediakan

¹⁵ Siti Halilah and Fakhrurrahman Arif, ‘Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli’ (2021) 4(Desember) *Jurnal Hukum Tata Negara* 56 <<http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334/275>>.

¹⁶ Nadya Angelina Hasibuan, ‘Analisis Praktik Jual Beli Thrifting Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah’ 1(4) *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi* 89.

pakaian bermerek dengan harga yang lebih terjangkau. Namun, dari perspektif hukum yang berlaku, impor serta perdagangan pakaian bekas bertentangan dengan sejumlah regulasi yang telah ditetapkan pemerintah, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan serta berbagai Peraturan Menteri Perdagangan yang secara tegas melarang impor barang bekas. Pemerintah membenarkan larangan tersebut dengan mengatakan bahwa hal itu diperlukan untuk melindungi sektor tekstil lokal dan mencegah masyarakat terpapar patogen yang mungkin ada pada pakaian bekas.¹⁷

Negara lain memiliki kebijakan serupa; misalnya, pemerintah Thailand mengendalikan pasar sekunder untuk komoditas dengan memberlakukan pembatasan impor yang dimaksudkan untuk melindungi sektor tekstil negara tersebut. Meskipun undang-undang ini mempromosikan barang-barang lokal, undang-undang ini merugikan pedagang kecil dan pelanggan dengan anggaran terbatas, yang merupakan keuntungan sekaligus kerugian. Menurut Customs Act B.E. 2560 (2017), yang selanjutnya disebut Undang-Undang keabeanan Thailand, diatur bahwa pihak pengimpor dan pengekspor memiliki tanggung jawab untuk menyimpan dan menjaga catatan, dokumen, bukti, serta informasi relevan lainnya terkait dengan barang yang sedang atau telah menjalani proses keabeanan. pemeriksaan oleh petugas bea cukai. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang yang sama memberikan kewenangan kepada petugas bea cukai untuk melakukan penyitaan terhadap rekening bank, dokumen, barang bukti, data elektronik, atau aset lain yang berpotensi menjadi alat bukti adanya pelanggaran pidana di bidang keabeanan.

Menurut Customs Act B.E. 2560 (2017), yang selanjutnya disebut Undang-Undang keabeanan Thailand, diatur bahwa

¹⁷ Jalan Chaeng Watthana, ‘Pengumpulan Bukti Pelanggaran Bea Cukai Pada Tahap Investigasi I’ 120.

pihak pengimpor dan pengekspor memiliki tanggung jawab untuk menyimpan dan menjaga catatan, dokumen, bukti, serta informasi relevan lainnya terkait dengan barang yang sedang atau telah menjalani proses kepabeanan. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang yang sama memberikan kewenangan kepada petugas bea cukai untuk melakukan penyitaan terhadap rekening bank, dokumen, barang bukti, data elektronik, atau aset lain yang berpotensi menjadi alat bukti adanya pelanggaran pidana di bidang kepabeanan.

IV. KESIMPULAN

Legalitas *thrifting* dalam dunia pariwisata di Indonesia saat ini belum ada kepastian hukum yang mengatur terkait dengan aktivitas *thrifting* dalam dunia pariwisata sehingga diperlukan regulasi untuk menegaskan mengenai legalitas *thrifting* dalam dunia pariwisata pada Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan agar terciptanya kepastian hukum.

REFERENSI

Jurnal

Chairy, Raudhea Vara Yulfa and Elfrida Ratnawati Gultom, ‘Larangan Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Thrift) Oleh Pemerintah Ditinjau Dari Perspektif Negara Kesejahteraan’ (2023) 4(3) *Indonesia Berdaya* 1137

Halilah, Siti and Fakhrurrahman Arif, ‘Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli’ (2021) 4(Desember) *Jurnal Hukum Tata Negara* 56 <<http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334/275>>

Hasibuan, Nadya Angelina, ‘Analisis Praktik Jual Beli Thrifting Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah’ 1(4)

Jurnal Manajemen Dan Akuntansi 89

Hutama, Adhi and Dewa Made, 'Legalitas Penjualan Pakaian Bekas Import (Thrift Dan Preloved) Di Indonesia' (2024) 7(1) *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 18

Oktavia, Herlina, 'Implikasi Hukum Penjualan Pakaian Thrift Impor : Dampak Bagi Lingkungan Hidup' [2023] [*Jurnal tidak teridentifikasi*]

Reynal, Arsa Dimas Suyanto, 'Fenomena Thrifting Dikalangan Mahasiswa Akibat Perubahan Gaya Hidup Modern' (2024) 5(1) *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*

Setijawan, Arief, 'Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Dalam Perspektif Sosial Ekonomi' (2018) 3(1) *Jurnal Planoearth* 7

Watthana, Jalan Chaeng, 'Pengumpulan Bukti Pelanggaran Bea Cukai Pada Tahap Investigasi I' 120

Wikansari, Rinandita, 'Upaya Pemerintah Dalam Mengurangi Aktivitas Impor Pakaian Bekas Ilegal Di Indonesia' (2023) 8(1)

Bingkai Ekonomi 38
[<http://www.itbsemarang.ac.id/sijies/index.php/jbe33>](http://www.itbsemarang.ac.id/sijies/index.php/jbe33)

Wiraguna, Sidi Ahyar, 'Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia' (2024) 3(3)

Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum

Alfarizi, M Salma, 'Jual Beli Thrifting Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus: Toko Brengsecond_Store Depok)' (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024)

Berita

Hardiantoro, Alinda, 'Thrifting Sedang Digandrungi, Bagaimana Asalusulnya Di Indonesia?' [2023] *Kompas.com*
[<https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/18/08300066/5/thrifting-sedang-digandrungi-bagaimana-asal-usulnya-diindonesia-?page=all>](https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/18/08300066/5/thrifting-sedang-digandrungi-bagaimana-asal-usulnya-diindonesia-?page=all)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Indonesia).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Indonesia).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Indonesia).

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang yang Dilarang Ekspor dan Barang yang Dilarang Impor (Indonesia).

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang yang Dilarang Ekspor dan Barang yang Dilarang Impor (Indonesia).

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51M-DAGPER7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Indonesia).